

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan dari pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan hukum yaitu perundang-undangan.

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum desentralisasi yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kini telah digantikan dengan undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Menurut Suaedi (2010:14) peran pemerintah yang moderat adalah terwujudnya pemerintah yang mampu:

- 1). Menjamin ketersediaan pelayanan dasar secara berkualitas dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;
- 2). Memberikan perlindungan dari ancaman dan gangguan internal dan eksternal;
- 3). Menjamin keadilan dalam dinamika ekonomi dan persaingan usaha;
- 4). Menjamin keberlanjutan peningkatan taraf hidup masyarakat dengan memperhatikan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Keempat peran tersebut merupakan permaknaan kembali terhadap tujuan Negara sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945, yang disesuaikan dengan konteks perkembangan zaman. Alexander (1994) mengatakan bahwa pembangunan (development) merupakan sebuah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya.

Bratakusumah dan Solihin (2001:186) menyebutkan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat maka dibangunlah fasilitas-fasilitas umum seperti pasar tradisional. Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2008 Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar, dimana fungsinya adalah melayani masyarakat disekitarnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam pembangunan dan pengelolaan sebuah pasar, sangat dibutuhkan sebuah manajemen tata kelola pasar yang baik dan terintergritas. Hal ini dilakukan demi mendapatkan pasar yang lebih profesional baik demi kenyamanan para pedagang maupun masyarakat sebagai konsumen/pelanggan. Keberadaan pasar tradisional dalam beberapa tahun terakhir mulai menghadapi ancaman bahkan dikhawatirkan akan semakin banyak yang “gulung tikar” dalam waktu tidak lama lagi karena tidak mampu bersaing menghadapi pasar modern.

Semakin banyak pusat perbelanjaan atau pasar modern yang merambah hingga ke pelosok permukiman penduduk masyarakat pun tampaknya lebih memilih berbelanja dipasar-pasar modern dengan berbagai pertimbangan, seperti kenyamanan, kebersihan, kualitas barang, sampailalasan demi gengsi. Akan tetapi, keberadaan pasar tradisional tidak mungkin ditiadakan karena sebagian besar masyarakat masih berada dalam kondisi ekonomi menengah kebawah, sehingga

tidak memiliki daya beli yang cukup besar untuk terus-menerus berbelanja di pasar-pasar modern. Hilangnya pasar-pasar tradisional akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah, seperti bertambahnya pengangguran, menurunnya daya beli akibat tingkat pendapatan per kapita yang semakin kecil, melemahnya sektor-sektor perdagangan informal, terhambatnya arus distribusi kebutuhan pokok, dll yang pada akhirnya bermuara pada marginalisasi ekonomi pasar tradisional. Paskarina Caroline, Mariana Dede. Atmoko Tjipto, (2007;1)

Menghadapi kondisi persaingan yang tidak seimbang antara pasar tradisional dan pasar modern, Pemerintah Daerah sebenarnya telah berupaya memperbaiki penampilan pasar tradisional yang selama ini indetik dengan sebuah lokasi perdagangan kumuh, semrawut, kotor dan merupakan sumber kemacetan lalu lintas. (Harwin Utama, Ivan, tanpa tahun; 5) dalam hal ini pemerintah juga telah membuat suatu kebijakan yang tertuang dalam tujuan dari Peraturan menteri dalam negeri nomor : 20 tahun 2012 (bab 2 pasal 2). Yaitu :

- 1). Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- 2). Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- 3). Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah;
- 4). Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Berdasarkan peraturan menteri tersebut maka pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah membuat Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha, yaitu peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 787 Tahun 2013. Menurut (Kadir Abdul, 2015: 102)

secara sederhana kebijakan publik adalah segala sesuatu yang diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan, yang dimaksud dengan Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU) adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah orang pribadi /pedagang dan atau badan usaha yang memakai atau memanfaatkan tempat usaha antara lain yang berbentuk kios,dan/atau los dilokasi pasar tradisional yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Peraturan Bupati Deli Serdang nomor : 787 tahun 2013, hal ini sejalan dengan Peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor : 20 tahun 2012(bab 1 pasal 1 poin ke 3), yang berbunyi ; Surat Izin Tempat Usaha, yang selanjutnya disingkat SITU, adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar tradisional. Dalam penulisan Tesis ini penulis melakukan penelitian di pasar Tradisional yang berada di Desa Bangun Purba Jalan Sutomo, Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, penulis tertarik melakukan penelitian pada tempat tersebut dikarenakan Pasar tersebut merupakan satu – satunya yang ada di Kecamatan Bangun Purba yang masih produktif dan banyak sekali pedagang maupun pembeli yang datang dari luar desa tersebut.

Peneliti melihat aktivitas pasar di pasar tersebut sangat ramai, namun timbul pertanyaan dibenak hati saya mengapa pasar yang ramai dan sampai-sampai pedagang berdagang keluar dari pagar pasar, dan karena semakin penasarannya saya pun melanjutkan masuk kedalam lokasi pasar setelah beberapa lama saya berjalan- jalan dalam lokasi pasar tersebut saya melihat didalam pasar masih banyak juga tempat berjualan yang kosong sementara diluar dari pagar

pasar pedagang banyak yang berjualan dan pada saat itu saya teringat peraturan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 787 Tahun 2013, sehingga menurut saya perlu dilakukanya evaluasi . Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 787 Tahun 2013 Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah,Swasta,Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa, Toko, Kios, Los, dan Tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil,modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 112 Tahun 2007 Bab I ketentuan umum pasal 1 ayat ke 2 yang menyatakan bahwa “Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasukkerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar”.

Ruang lingkup dalam pembahasan tesis ini adalah Pasar yang dimiliki, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yaitu Pasar Tradisional Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang tentang Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU) dengan bentuk penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan kinerja yang

dapat diamati. Penelitian kualitatif juga merupakan suatu pendekatan induktif untuk penyusunan pengetahuan yang menggunakan riset dan menekankan subjektifitas serta arti pengalaman bagi individu (Brockopp, Marie T, Hastings-Tolsma,2000). Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Didalam Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 787 Tahun 2013 yang menyatakan setiap pemakaian tempat usaha yang berupa kios ,dan/atau los di pasar tradisional Kabupaten Deli Serdang harus memiliki Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU) baik perorangan / pedagang dan /atau badan yang ingin memakai atau memanfaatkan tempat usaha antara lain yang berbentuk kios,dan /atau los dilokasi pasar tradisional yang di miliki Pemerintah Daerah Wajib memilki Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha (SIPTU) dalam pemberian SIPTU tidak dikenakan biaya dan SIPTU tidak berlaku sebagai bukti kepemilikan kios dan/ los melainkan merupakan hak pemakaian tempat usaha di pasar tradisional dan berlaku untuk 1 (satu) kios atau los dengan masa berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan kembali 1 (satu) bulan dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Surat Permohonanperpanjangan SIPTU
- 2) Asli SIPTU sebelumnya
- 3) Foto Copy KTP yang masih berlaku
- 4) Pas foto warna Ukuran 3X4 sebanyak 3 (tiga) lembar

SIPTU berakhir dan hak pemakaian kios dan / atau los kembali ke Pemerintah Daerah apabila :

- 1) Masa berlaku SIPTU telah habis dan tidak diperpanjang

- 2) Pemilik SIPTU meninggal dunia
- 3) Pemilik SIPTU mengembalikan SIPTU kepada Pemerintah Daerah
- 4) SIPTU dicabut oleh Pemerintah Daerah

Didalam peraturan Bupati ini terdapat larangan bagi pemegang SIPTU :

- 1) Pemegang SIPTU dilarang mengalihkan SIPTU kepada pedagang atau pihak lain
- 2) Meninggalkan aktifitas jual beli pada kios atau los pasar harian yang menjadi haknya selama 1 (satu) bulan berturut-turut atau 90 (sembilan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif, tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan .
- 3) Menyewakan ,memindah tangankan tempat dasaran kepada pihaklain
- 4) Mengalih fungsikan kios atau los tanpa seizin Kepala Dinas Pasar
- 5) Merubah ,membangun merenovasi bentuk kios dan los
- 6) Memasukan dan menggunakan mesin lebih dari 3 (tiga) PK ,aliran listrik,air PAM pada Kios dan /atau los.
- 7) Membuka /menjebol dinding kios tanpa seozin Kepala Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang .
- 8) Memasang tenda ,terpal,payung dan meletakkan meja secara semraut di dalam lokasi pasar yang tidak ditentukan untuk tempat berjualan
- 9) Menjual minuman beralkohol,peraktik perjudian ,rentenir atau kegiatan yang terlarang di lokasi pasar
- 10) Memperjual belikan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tidak tercantum dalam pemberian izin

- 11) Menambah luas empat dasaran berjualan yang melebihi dari batas dasaran ukuran yang telah ditentukan
- 12) Membawa /memasukan kendaraan bermotor di area dalam pasar
- 13) Menggunakan SIPTU sebagai agunan pinjaman
- 14) Menyiapkan /memperdagangkan Bahan Bakar Minyak
- 15) Meletakan dan atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktifitas pasar
- 16) Melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada empatnya
- 17) Membakar sampah diarea dalam pasar
- 18) Menginap dan atau bertempat tinggal di lokasi pasar
- 19) Meletakan dan atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitaspasar

Namun dalam tinjauan dilapangan dan informasi yang didapat beberapa pedagang masih ada yang belum memiliki SIPTU dan hanya memiliki Kartu Hak Sewa Pakai yang tidak berlaku lagi penggunaannya atau sudah tidak diberlakukanya lagi kebijakannya itupun masih sedikit sekali pedagang yang memiliki nya dan masa berlaku nya telah habis bahkan ada yang tidak memiliki sama sekali dan masih tetap bisa berjualan /berdagang di dalam pasar sedangkan dalam pemberian SIPTU tidak dikenakan biaya atau gratis. Tidak adanya papan pengumuman / pemberitahuan di kantor pasar mengenai syarat pengurusan SIPTU membuktikan kurangnya petugas pasar dalam pelayanan penerbitan SIPTU dan kurangnya komunikasi antara pedagang dengan petugas pasar yang ada di pasar tersebut.

Oleh karena itu, perlu dilakukannya sebuah evaluasi, khususnya dalam rangka penanaman urgensi pencapaian tujuan substansial dari sebuah kebijakan, bukan formalitas semu semata. Seperti halnya kebijakan lainnya, pengaturan atau pengelolaan sebuah pasar tradisional secara umum telah di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

Yang kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Di mana dalam peraturan tersebut telah dituliskan bagaimana mengelola dan melaksanakan pengadaan pasar tradisional yang baik dan profesional. Salah satu pasal dalam peraturan presiden tersebut yaitu Pasal 6 menyebutkan bahwa Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

Menurut Suharno, (2013:219) Kegiatan evaluasi kebijakan publik adalah sebuah kegiatan yang sangat penting dalam analisis sebuah kebijakan. Hal ini ditujukan untuk memberikan penilaian-penilaian tertentu sejauh mana pelaksanaan dari kebijakan tersebut. Pada dasarnya, kebijakan publik dilaksanakan dengan maksud tertentu guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Tak dapat dipungkiri, setiap kegiatan pelaksanaan kebijakan publik tidak lah selalu berjalan mulus seperti yang diharapkan. Berbagai masalah yang dihadapi membuat kebijakan publik tidak selalu dapat meraih maksud atau tujuan

yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karenanya menurut Winarno, (2014:228) perlu dilakukan sebuah evaluasi, guna melihat apa yang sebenarnya menjadi sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut telah meraih dampak yang diinginkan. Menurut Badjuri dan Yuwono dalam Tangkilisan S Hessel Nogi (2003;19) dalam konteks kebijakan publik di Indonesia tahapan yang cukup penting dan cukup sering terlupakan efektivitasnya adalah evaluasi kebijakan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar kebijakan publik di Indonesia secara formal telah dilakukan evaluasi dengan baik. Namun demikian substansi kebijakan tersebut ternyata tidak tercapai secara efektif, bahkan sebagian lagi mengalami kegagalan. Selanjutnya Jones 1997 dalam Tangkilisan S Hessel Nogi (2003) mengemukakan bahwa evaluasi suatu kebijakan publik berarti dilakukan peninjauan ulang untuk mendapatkan perbaikan dari dampak yang tidak diinginkan. Sehingga dapat meminimalisir serta mencegah dampak yang tidak diinginkan selama kebijakan tersebut diimplementasikan. Dalam sebuah jurnal *British Journal of Humanities and Social Sciences* April 2012, Vol.5(1) yang berjudul *Empirical Validity of the evaluation of public policies 2011/4* mengatakan :

Evaluation is considered an operational approach intended to improve public action programmes and decisions. Emphasis is placed on its instrumental dimension (response to an institutional demand) and on the role played by evaluation approaches as an organisational learning process. Marielle Berriet-Sollic, Pierre Labarthe, Catherine Laurent, Jacques Baudry (2011; 3)

Maksudnya adalah Evaluasi dianggap sebagai pendekatan operasional yang dimaksudkan untuk memperbaiki Program dan keputusan aksi publik. Penekanan ditempatkan pada dimensi instrumentalnya (Respon terhadap permintaan

institusional) dan peran yang dimainkan oleh pendekatan evaluasi sebagai proses pembelajaran organisasi.

Menurut Wholey ,(1982, 62) dalam Nwagboso . *I. Cris British Journal of Humanities and Social Scinenes April 2012, Vol.5 (1)* mengatakan :

Public policy as an important aspect of political process passes through series of stages. This includes policy initiation, policy formulation, policy implementation and policy evaluation.(1982,62)

Maksudnya bahwa Kebijakan Publik sebagai sebuah aspek penting dari proses politik yang terlewatkan melalui tahapan rangkaian. Ini meliputi kebijakan yang segera dilaksanakan, kebijakan formula, kebijakan implementasi dan kebijakan evaluasi.

Sedangkan menurut pendapat Laurent 2007 dalam empirica validity of the evaluation of publik policies (2011, 1) adalah :

On the basis of which criteria should an evaluation method be chosen? On what scientific foundations are the results of numerous evaluations based? How can reliability andempirical validity be tested? The relevance of such questions is heightened in new fields of action such as agri-environmental policy, where knowledge gaps and a lack of statistical data exist.

Maksudnya adalah : pada dasarnya kriteria yang seharusnya sebuah metode evaluasi yang bisa dipilih tentang apa dasar ilmiah adalah hasil dari sejumlah dasar evaluasi? Bagaimana kemampuan dan berdasarkan validitas pengalaman akan dirasakan hubungan dari pertanyaan-pertanyaan adalah semangkin tingginya di dalam bidang baru dari tindakan seperti kebijakan agribisnis lingkungan dimana kesenjangan pengetahuan dan sebuah kekurangan data statistik yang ada.

Menurut Nugroho (2008:471) ada dua alasan pokok mengapa evaluasi kebijakan publik harus dilakukan:

- 1). Menghindari kebiasaan buruk administrasi publik Indonesia, yaitu “ganti pejabat, harus ganti peraturan”.
- 2). Setiap kebijakan tidak dapat diganti dengan serta merta karena “keinginan” atau “selera” pejabat yang pada saat itu memegang kewenangan publik.

Oleh sebab itu pula, kini timbul berbagai permasalahan dilapangan karena pengelolaannya yang hanya dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan permasalahan ini menunjukkan masih banyak pelaksanaan pengelolaan pasar yang belum sesuai.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah “Bagaimana hasil pelaksanaan Peraturan Bupati Deli Serdang nomor : 787 Tahun 2013 Tentang Pemakaian Tempat Usaha di Pasar Tradisional Kabupaten Deli Serdang (Study Kasus Pasar Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba) yang difokuskan pada enam unsur pokok menurut teori evaluasi yang dikemukakan oleh William N. Dunn yaitu :

1. Apakah hasil dari kebijakan Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 787 Tahun 2013 Tentang Pemakaian Tempat Usaha Di Pasar Tradisional Kabupaten Deli Serdang telah tercapai ?.

2. Seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 787 Tahun 2013 Tentang Pemakaian Tempat Usaha Di Pasar Tradisional Kabupaten Deli Serdang ?
3. Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah diinginkan dalam Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 787 Tahun 2013 Tentang Pemakaian Tempat Usaha Di Pasar Tradisional Kabupaten Deli Serdang ?
4. Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada pedagang yang ada di Pasar Bangun Purba terhadap Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 787 Tahun 2013 Tentang Pemakaian Tempat Usaha Di Pasar Tradisional Kabupaten Deli Serdang ?
5. Apakah hasil kebijakan Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 787 Tahun 2013 Tentang Pemakaian Tempat Usaha Di Pasar Trausional Kabupaten Deli Serdang memuaskan , preferensi atau nilai pedagang yang ada di Pasar Bangun Purba ?
6. Apakah (hasil tujuan) Peraturan Bupati Deli Serdang nomor 787 Tahun 2013 Tentang Pemakaian Tempat Usaha Di Pasar Trausional Kabupaten Deli Serdang yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai kepada pedagang yang ada di Pasar Bangun Purba ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memeberikan gambaran hasil evaluasi kebijakan Peraturan Pemakaian Tempat Usaha di Pasar Tradisional

Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang nomor : 787 Tahun 2013 (Study Kasus Pasar Bangun Purba Kecamatan Bangun Purba). Yang menurut William N. Dunn terdapat 6 kriteria untuk melakukan evaluasi yaitu :

1. Mengetahui hasil yang diinginkan dari Peraturan Bupati Deli Serdang nomor: 787 Tahun 2013 Tentang Pemakaian Tempat Usaha di Pasar Tradisional Kabupaten Deli Serdang telah tercapai
2. Mengetahui seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam Peraturan Bupati Deli Serdang nomor: 787 Tahun 2013 Tentang Pemakaian Tempat Usaha di Pasar Tradisional Kabupaten Deli Serdang
3. Mengetahui seberapa jauh pencapaian hasil dari Peraturan Bupati Deli Serdang nomor: 787 Tahun 2013 Tentang Pemakaian Tempat Usaha di Pasar Tradisional Kabupaten Deli Serdang yang diinginkan
4. Mengetahui biaya dan manfaat Peraturan Bupati Deli Serdang nomor: 787 Tahun 2013 Tentang Pemakaian Tempat Usaha di Pasar Tradisional Kabupaten Deli Serdang didistribusikan dengan merata kepada pedagang
5. Mengetahui hasil kebijakan Peraturan Bupati Deli Serdang nomor: 787 Tahun 2013 Tentang Pemakaian Tempat Usaha di Pasar Tradisional Kabupaten Deli Serdang memuaskan , preferensi terhadap pedagang
6. Mengetahui (hasil tujuan) Peraturan Bupati Deli Serdang nomor: 787 Tahun 2013 Tentang Pemakaian Tempat Usaha di Pasar Tradisional

Kabupaten Deli Serdang yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai terhadap pedagang

1.4 Manfaat Penelitian

1). Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu sosial, khususnya dalam bidang Administrasi Publik yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan publik dan tata kelola pasar.

2). Secara Praktis

Penelitian ini dapat berguna sebagai referensi bagi penelitian berikutnya yang mengkaji evaluasi kebijakan dalam tata kelola pasar serta sebagai rekomendasi evaluasi dalam rangka perbaikan tata kelola pasar yang lebih baik.